

Standar Pelayanan

9. PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL

No	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	1.	Pelaku usaha menyampaikan laporan yang dilengkapi dengan dokumen : a. Perizinan Berusaha b. Persetujuan Lingkungan c. Persetujuan Teknis d. Hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan e. Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (<i>quality assurance/quacity control</i>) mengenai tata cara uji Air limbah f. Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Pelaku usaha Mengajukan permohonan laporan di loket / meja pelayanan Dinas LH
		2.	Pemeriksaan administratif laporan serta memberikan tanda bukti dan memberikan pernyataan kelengkapan administratif atas laporan atau berkas tidak lengkap akan di kembalikan ke pelaku usaha
		3.	Peninjauan atau survei kelapangan
		4.	Tidak sesuai dengan laporan, dikembalikan ke pemohon dan harus diperbaiki sesuai dengan keadaan real yang ada dilapangan
		5.	Sesuai dengan dengan laporan pemohon
		6.	Pemeriksaan substansi laporan
		7.	Penerbitan surat kelayakan operasional
3.	Jangka Waktu Pelayanan		5 Hari Kerja (verifikasi kelapangan) 3 Hari Kerja (Penerbitan SLO)
4.	Biaya / Tarif		Rp. 0,- / TANPA BIAYA
5.	Produk Pelayanan		Surat Kelayakan Operasional
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		- Telepon (0858-4547-0341) - Formulir dan Kotak Pengaduan - TATAP MUKA / LANGSUNG-DI/JAM KANTOR - Email (dlhsekadau@gmail.com) - Petugas Pelayanan Willy Candra Wijaya, SKM
7	Dasar Aturan		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan